



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Fitri. MZ, NIK 1104034502970001, Tempat/Tgl Lahir Remang 05 Februari 1997, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honor, Pendidikan S1, Tempat Tinggal Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
2. Suji Ramadhani, NIK 1104034512990003, Tempat/Tgl Lahir Remang 14 Desember 1999, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honor, Pendidikan S1, Tempat Tinggal Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
3. Muzakir, NIK 1104324107200001, Tempat Tgl/Lahir Takengon, 24 Oktober 1972/Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MUZAKKIR ARDHA, S.H. & BOHARI MUSLIM, S.H., MH., para advokat pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Lintang Lr. Kala Sigo No. 416, Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah / e-mail : muzakirardha@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi:

Lawan

1. Ansari, NIK 1104030102560001, Tempat/Tgl Lahir Umang 01 Februari 1956, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mahda, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Kampung Umang, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
3. Halimah, NIK 1104094107550016, Tempat/Tgl Lahir Umang 01 Juli 1955, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Kampung Merah Said, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
4. Habibah, NIK 1104064107610009, Tempat/Tgl Lahir Umang 01 Juli 1961, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Kampung Gayo Murni, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;
5. Aminah, NIK 1104075108650001, Tempat/Tgl Lahir Takengon 11 Agustus 1965/ 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi;
6. Musawir, NIK 1104012511770001, Tempat/Tgl Lahir Umang 28 Februari 1974/ 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Kampung Kemerleng, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi;

Tergugat I sampai Tergugat VI Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hardiansyah Fitrah, S.H., advokat pada Kantor Hukum Hardiansyah Fitra, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh/ e-mail : hardiansyahfitraadvokad@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

7. Notaris Budi Harto, S.H, Bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di jalan Terminal No. 4, Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 22 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 22 Desember 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Duduk Perkaranya

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah adik kakak, Anak kandung dari Almarhum M. Jen Bin M. Saleh dan Penggugat III adalah Pak cik Penggugat I dan Penggugat II, yang mana orang tua Penggugat I dan Penggugat II Almarhum M. Jen telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2002, serta Kakek Penggugat I dan Penggugat II Almarhum M. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2017, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia No.173/SKM/PDS/2022;
2. Bahwa Almarhum M. Jen orang tua Penggugat I dan Penggugat II adalah Anak tunggal dari Almarhum M. Saleh Kakek Penggugat I dan Penggugat II;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum M. Saleh Kakek Penggugat I dan Penggugat II pada tahun 2007 menghibahkan hak milik M. Saleh sebidang tanah kepada Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena Penggugat I dan Penggugat II pada tahun 2007 masih anak dibawah umur diwakili oleh Penggugat III dalam menerima hibah, sebagaimana yang tercantum dalam akta hibah Nomor : 402/BBS/2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
4. Bahwa Almarhum M. Saleh menghibahkan hak miliknya kepada Penggugat I dan Penggugat II berupa sebidang tanah seluas $\pm 20.000,- m^2$, (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dengan bukti hak milik berdasarkan Akta hibah Nomor : 402/BBS/2007, Tanggal 27 Maret 2007 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aman Darmawan;

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bur Saril;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Aman Sarkawi (Tgk Halit)/A.Rus.
5. Bahwa semasa hidup Alm. M. Saleh tanah pada point 4 tetap dikuasai oleh Alm. M. Saleh dan tidak ada dilakukan pemindahan hak milik kepada orang lain, dan pada tahun 2007 sampai tahun 2017 tanah tersebut dikuasai Penggugat I dan Penggugat II berserta Alm M. Saleh, dengan cara pengambilan tanah timbun atau Galian C di sebelah timur, dan salah satu pekerjanya adalah Tergugat I sebagai pengawas lapangan, dan tidak ada gangguan dari pihak manapun;
6. Bahwa pada tahun 2017, M. Saleh meninggal dunia Penggugat I dan Penggugat II tetap menguasai dan menjaga objek perkara, tiba-tiba pada tahun 2022 Para Tergugat menguasai objek terperkara dengan cara mengambil tanah (galian C) diatas tanah objek terperkara;
7. Bahwa kemudian para Tergugat tanpa hak menguasai tanah Penggugat I dan Penggugat II disebelah Timur pada point 4 posita gugatan ini, seluas \pm 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dan Tergugat II telah membuat rumah papan dengan ukuran 4 x 12 m², yang terletak di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas tanah sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Aman Darmawan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bur Saril;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan M. Saleh, sekarang berbatasan dengan tanah Penggugat I dan Penggugat II;

Selanjutnya disebut sebagai..... TANAH OBJEK PERKARA

8. Bahwa Para Tergugat menguasai objek perkara sejak pertengahan tahun 2022 sampai saat ini dengan cara memagar objek perkara seluas \pm 4.000 m² (empat ribu meter persegi) dan membuat usaha mengambil tanah (galian C) diatas tanah objek terperkara, dan pihak para Penggugat menegur agar tidak melakukan pengambilan tanah diatas objek perkara, namun Para Tergugat tetap melakukannya, tanpa memperdulikan hak milik Penggugat I dan Penggugat II;
9. Bahwa pada awal bulan Desember 2022 Para Penggugat meminta Aparat Pemerintah Kampung Pendere Saril untuk menyelesaikan masalah

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat, dan Pemerintah Kampung Pendere Saril melakukan musyawarah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 6 Desember 2022, pihak Para Penggugat menghadirkan 4 orang saksi dan menyerahkan bukti-bukti surat, salah satunya adalah Akta Hibah Nomor : 402/BBS/2007, Tanggal 27 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, Serta pihak Para Tergugat tidak ada membawa saksi, hanya menyerahkan satu bukti Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 463/BBS/2022, Tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat juga, namun tidak ada penyelesaiannya;

10. Bahwa Akta Hibah milik para Penggugat Nomor : 402/BBS/2007, Tanggal 27 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, terlebih dahulu dibuat oleh Turut Tergugat, dan secara hukum Turut Tergugat telah mengetahui objek perkara adalah hak milik Penggugat I dan Penggugat II, namun Turut Tergugat membuat lagi diatas Akta Hibah ada akta hak milik Para Tergugat berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 463/BBS/2022, Tanggal 4 Agustus 2022 berdasarkan bukti surat keterangan Ahli Waris, seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pendere Saril Asir-Asir;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurhayati;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Adat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Saleh;

11. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 jam 09,00 Wib, Aparat Pemerintah Kampung Pendere melakukan musyawarah lagi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dan Para Tergugat menyatakan ini ada surat dan dibacakan oleh Kepala Kampung lalu Para Tergugat pergi meninggalkan tempat Musyawarah tanpa ada keterangan yang jelas, dan surat tersebut adalah berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 463/BBS/2022, Tanggal 4 Agustus 2022 berdasarkan bukti surat keterangan Ahli Waris dan surat keterangan Tanah Pusaka, seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gergung Asir-Asir;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Inen Riem Tebe;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nyak Uroy;

Dan selanjutnya Para Tergugat merubah pagar di objek perkara dengan ukuran seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi), yang semula dalam surat pertama seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi) hingga sampai sekarang objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat;

12. Bahwa Para Tergugat membuat Akta Pembagian Hak Bersama atas objek perkara dua kali, pertama membuat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 463/BBS/2022, Tanggal 4 Agustus 2022, seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi) dan kedua membuat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 463/BBS/2022, Tanggal 4 Agustus 2022 berdasarkan bukti surat keterangan Ahli Waris dan surat keterangan Tanah Pusaka, seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi), di hadapan Turut Tergugat atas objek perkara adalah cacat demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan dalam pembuatannya tidak memiliki dasar hak milik yang sah:

13. Bahwa Para Tergugat tidak memiliki dasar yang sah atas pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 463/BBS/2022, Tanggal 4 Agustus 2022, dikarenakan Kakek Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Almarhum M. Saleh menggarap dan menguasai objek perkara semenjak tahun 1945, dan pada tahun 2007 menghibahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II seluas $\pm 20.000,- \text{ m}^2$, (dua puluh ribu meter persegi), serta Penggugat I dan Penggugat II tidak ada membuat kesepakatan jual beli atau sewa menyewa tanah objek perkara dengan pihak manapun, sehingga Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini merasa tanah yang dimiliki Para Tergugat masih tetap hak dari Penggugat I dan Penggugat II dan oleh karena itu perbuatan Para Tergugat, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata;

14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum putusan nanti dijalankan oleh Pengadilan Negeri Takengon maka Penggugat I dan Penggugat II meminta agar tanah objek perkara diletakkan sita jaminan;

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena objek perkara adalah hak milik Penggugat I dan Penggugat II, berdasarkan Akta hibah Nomor : 402/BBS/2007, Tanggal 27 Maret 2007, atas nama Penggugat I dan Penggugat II, maka sangat beralasan hukum agar Para Tergugat untuk di hukum menyerahkan objek perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II secara baik dan sempurna terlepas dari segala beban yang membebaninya, serta membongkar bangunan rumah papan dengan ukuran 4 x 12 m², tersebut apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;

16. Bahwa agar sarana untuk memaksa pihak Para Tergugat melaksanakan putusan ini maka Penggugat I dan Penggugat II meminta agar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar juga uang dwang song sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;

17. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorrad) walaupun pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;

18. Menghukum pihak Para Tergugat melaksanakan putusan ini maka para Penggugat meminta agar Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat I dan Penggugat II meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tanah objek perkara seluas ± 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas tanah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aman Darmawan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bur Saril ;

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah M. Saleh, sekarang berbatas dengan tanah Penggugat I dan Penggugat II ;
Adalah hak milik Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Akta hibah Nomor : 402/BBS/2007, Tanggal 27 Maret 2007
- 4. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 463/BBS/2022, Tanggal 4 Agustus 2022, seluas ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), yang dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II secara baik dan sempurna terlepas dari segala beban yang membebaninya, serta membongkar bangunan rumah papan dengan ukuran 4 x 12 m², yang ada di atas objek perkara, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
- 6. Menyatakan sita jaminan atas tanah objek terperkara sah dan berharga;
- 7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
- 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;
- 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat Konvensi tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Gugatan Para Penggugat kabur (obscurlibel)
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat tidak disusun secara sistematis yang memuat dengan lengkap tentang sejarah sebidang tanah yang di gugat serta tidak menerangkan dengan cermat tentang pembuatan akta di atas objek perkara:

1. Bahwa di dalam gugatan para Penggugat bagian posita dan petitum tidak menerangkan historis atau perolehan sebidang tanah objek perkara dengan lengkap dan jelas sehingga menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur;

2. Bahwa di dalam gugatan para Penggugat bagian posita hanya menerangkan tentang pembuatan akta hibah, namun para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas apa surat dasar yang dijadikan sebagai pengantar pembuatan akta hibah, dengan secara tiba tiba para Penggugat yang pada pokoknya hanya menerangkan tentang telah terbitnya akta hibah tersebut yang menyebabkan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat menjadi kabur (obscurlibel);

Bahwa dengan uraian tersebut diatas para Tergugat berpendapat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah kabur (obscurlibel) dengan dasar peristiwa dan fakta gugatan tidak jelas sesuai dengan

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



pasal 125 ayat 1 Hir jo pasal 149 ayat 1 Rbg dikemukakan gugatan yang kabur adalah gugatan yang :

- Dasar hukumnya tidak jelas
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas
- objek sengketa tidak jelas
- Kerugian tidak dirinci
- Petitum gugatan tidak jelas
- Posita dan petitum saling bertentangan

Maka dalam hal ini para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berpendapat gugatan para Penggugat sudah sepantasnya di tolak dan setidak tidaknya tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. Dalam konvensi:

1. Bahwa adapun gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bagian posita pada poin 5 yang menerangkan Tergugat I adalah salah satu perkerjanya didalam tanah milik para Penggugat (galian C), hal tersebut tidak benar, karena sepengetahuan para Penggugat para Tergugatlah yang membuat bisnis illegal karena telah mengambil tanah milik para Tergugat dan memperoleh keuntungan dari galian sebidang tanah tersebut, namun dalam hal ini juga bila perlu silahkan kepada para Penggugat untuk mengahdirkan izin Galian C tersebut agar menjadi pertimbangan majelis hakim terhadap kebenaran dan fakta-fakta peristiwa tersebut yang sah dimuka Hukum;

2. Bahwa adapun dalil yang di kemukakan para Penggugat di dalam gugatannya bagian posita poin 7 (tujuh) adalah keliru, karena sebidang tanah milik para Tergugat yang saat ini telah menjadi hak milik Tergugat I dengan penguasaan berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah pusaka pada tanggal 03-08-1996 (hak milik orang tua kandung para Tergugat) sudah jelas para Tergugat / Tergugat I memiliki dasar yang sah terhadap penguasaan sebidang tanah objek perkara tersebut;

3. Bahwa apa yang di terangkan para Penggugat di dalam gugatannya bagian posita poin 8 (delapan) tidak benar, yang benar adalah para Tergugat ada memagar akan tetapi yang di pagar tersebut hanya pembatas tanah milik para Tergugat dengan lurus dan

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



memanjang , jadi para Penggugat tidak beralasan menerangkan para Tergugat memagar tanah dengan luas 4.000M2;

4. Bahwa apa yang diterangkan para Penggugat di dalam gugatannya bagian posita poin 12 (dua belas) adalah benar , para Tergugat memang membuat akta 2 kali , namun perlu para Tergugat per jelas bukan akta tersebut yang dibuat dua kali akan tetapi ada perubahan ukuran terhadap sebidang tanah tersebut yang semula seluas 4000 M2 (berdasarkan surat keterangan ahli waris) di ubah menjadi 10.000 M2 (berdasarkan surat keterangan pusaka) karena pada saat pembuatan akta tersebut surat pusaka tersebut baru ditemukan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Konvensi di atas maka para Tergugat mengajukan gugatan balik;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV saat ini kedudukannya sebagai para Penggugat Rekonvensi dan akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap para Penggugat yang saat ini disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian konvensi tersebut di atas mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;

3. Bahwa sedikit kami terangkan Tergugat I,III,IV,V,/Penggugat rekonvensi adalah merupakan anak kandung dari sami dan Tergugat II,VI/Penggugat rekonvensi sudah merupakan ahli waris pengganti cucu dari sami;

4. Bahwa semasa hidupnya sami memiliki sebidang tanah seluas 1Ha (hektar) yang diperoleh dari hasil peninggalan orang tuanya yang terletak di Desa Pendere saril,Kec Bebesen,Kab Aceh Tengah dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan nyak uroi
- Sebelah timur berbatas dengan inen riem tebet
- Sebelah utara berbatas dengan jalan gergung
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah adat

5. Bahwa dahulu semasa hidupnya M.saleh (kakek Penggugat I dan II/Tergugat rekonvensi) pernah mendatangi Sami, dan pada saat itu

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



M.saleh minta izin kepada sami untuk memakai sebidang tanah milik sami untuk bercocok tanam dengan jenis tanaman adalah tanaman muda, maka pada saat itu sami mengizinkan m.saleh untuk mengelola lahan milik sami sampai dengan tahun 1998 M.saleh meminta agar sebidang tanah milik sami tersebut menjadi miliknya dengan cara jual beli;

6. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara sami dengan M.saleh yaitu sami baru akan menyerahkan surat dasar pusaka milik sami kepada M.saleh setelah sebidang tanah tersebut dilunasi M.saleh kepada sami;

7. Bahwa sampai dengan tahun 2000 sami Tergugat I, Tergugat III, /Penggugat rekonsensi pernah mendatangi M.saleh dengan tujuan meminta uang karena sebidang tanah milik sami yang belum di bayarkan oleh m saleh, namun M.saleh menerangkan belum memiliki uang dan nanti akan dibayarkan;

8. Bahwa setelah sami meninggal dunia pada tahun 2004 Tergugat I dan Tergugat III/Penggugat rekonsensi Kembali mendatangi M.Saleh, dengan tujuan meminta uang pembayaran terhadap tanah milik para tergugat / Pengugat rekonsensi, Namun jawaban ALM. M.Saleh, masih mengatakan belum memiliki uang dan disuruh menunggu;

9. Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, mengadakan pelebaran jalan di atas sebahagian tanah milik para Tergugat/Penggugat Rekonsensi ganti rugi terhadap sebidang tanah tersebut telah diterima oleh M.Saleh, yaitu senilai Rp. 221.731.131(Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

10. Bahwa secara tanpa hak ALM. M.Saleh, menerima uang ganti rugi tersebut dalam poin 9, maka sudah sepantasnya para Penggugat / Tergugat Rekonsensi membayarkan uang ganti rugi tersebut kepada Tergugat I / Penggugat Rekonsensi atau kepada para Tergugat / Penggugat Rekonsensi yaitu dengan jumlah uang senilai Rp. 221.731.131(Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

11. Bahwa para penggugat / Tergugat Rekonsensi tidak memiliki surat dasar yang sah atas pembuatan Akta Hibah diatas Objek Terperkara

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, untuk dapat kiranya menyatakan Akta Hibah No: 402/BBS/2007 adalah cacat demi hukum;

12. Bahwa karna para Tergugat / Penggugat Rekonvensi memiliki dasar yang sah atas sebidang tanah objek perkara dan saat ini telah menjadi milik Tergugat I maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon untuk dapat kiranya menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama No: 463/BBS/2022 adalah sah dan berharga;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang di ajukan oleh para Tergugat
2. Menyatakan Gugatan yang di ajukan oleh para Penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebahagian kecuali yang diakui secara tegas di dalam Jawaban;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan terhadap tanah seluas 1Ha (hektar) yang terletak di Desa Pendere saril, Kec Bebesen, Kab Aceh Tengah dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan nyak uroi
 - Sebelah timur berbatas dengan inen riem tebet
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan gergung
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah adat

Adalah milik para Tergugat atau milik Tergugat I

3. menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama No: 463/BBS/2022 adalah sah dan berharga;
4. menyatakan Akta Hibah No: 402/BBS/2007 adalah cacat demi hokum
5. menghukum para Penggugat /Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Tergugat /Penggugat Rekonvensi

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang senilai Rp. 221.731.131(Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo ini berpendapat lain, Dalam Peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik pada tanggal pada tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 402/BBS/2007 tanggal 27 Maret 2007 atas nama pemberi hibah M. Saleh, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 158/SK/PDS/2022 tanggal 6 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 173/SKM/PDS/AT/2022 tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Muhammad Zen, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 172/SKM/PDS/AT/2022 tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Muhammad Saleh, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Penerimaan Uang Kelompok Tani tanggal 24 Desember 2004 atas nama penerima uang M. Saleh, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rekomendasi Pengambilan biaya ganti rugi tanah pembangunan jalan tanggal 14 Oktober 2008 atas nama M. Saleh , diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima pembayaran PBB atas nama Suji Ramadani, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Surat keterangan kepemilikan pusaka atas nama Sami, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberian/ Pembahagian Warisan an. Berhi aman Caya tanggal 19 Juli 1989, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 11 Juli 1990, diberi tanda P-10;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas Nama M. Zainal Aman Mariyam tanggal 4 Desember 1996, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa atas Nama Hafilah sebagai pemberi kuasa tanggal 4 Desember 1996, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11 dan P-12 tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokin dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Yusuf, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui letak objek perkara berada di Kampung Pandere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatas dengan Gunung Saril;
- Barat berbatas dengan M. Saleh;
- Timur berbatas dengan Inen Riam Tebet;

- Bahwa, setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah M. Saleh;

- Bahwa, tanah tersebut didapatkan oleh M. Saleh dari orang tuanya;

- Bahwa, M. Saleh mendapatkan uang pelebaran jalan dan reboisasi;

- Bahwa, saksi mengetahui dari Irun tanah tersebut telah dihibahkan kepada cucu M. Saleh pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Firmansyah, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui letak objek perkara berada di Kampung Pandere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan Inen Riam Tebet;
 - Barat berbatas dengan Aman Sarkawi;
 - Timur berbatas dengan Aman Darmawan;
- Bahwa, pada tahun 2022 Penggugat I dan Penggugat II datang ke Kantor Reje Pandere Saril untuk dilakukan mediasi berkaitan dengan objek tersebut akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II memiliki akta hibah dari M. Saleh;
- bahwa, pemilik tanah tersebut adalah M. Saleh;
- bahwa, pada tahun 2004 M. Saleh mendapatkan bantuan penghijauan berupa uang upah tanam dan pohon dari kelompok tani untuk ditanam di objek perkara;
- bahwa, M. Saleh mendapatkan uang ganti kerugian pelebaran jalan tahun 2008 di objek perkara sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- bahwa, M. Saleh menggarap lahan tersebut sejak tahun 1945;
- bahwa, saksi pernah melihat surat garap pada antara tahun 1996 atau 2006;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Ismail, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui letak objek perkara berada di Kampung Pandere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah luas sekitar lebih kurang 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan Inen Riam Tebet;
 - Barat berbatas dengan Aman Sarkawi;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



- Timur berbatas dengan Aman Darmawan;
 - Bahwa, pada tahun 2022 Kantor Reje Pandere Saril dilakukan mediasi berkaitan dengan objek tersebut akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;
 - Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II memiliki akta hibah dari M. Saleh;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari tahun 1982 M. Saleh telah berkecukupan di objek perkara tersebut;
 - saksi pemilik tanah tersebut adalah M. Saleh karena dari dulu M. Saleh mengelola objek tersebut;
 - bahwa, M. Saleh mendapatkan uang ganti kerugian pelebaran jalan;
 - bahwa, M. Saleh tidak punya anak dan hanya punya anak angkat M. Zen yang mempunyai anak Fitri MZ dan Suji Ramadani;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Mude Barsyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui letak objek perkara berada di Kampung Pandere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Tengah luas sekitar lebih kurang 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan Gunung atau Bur Saril;
 - Barat berbatas dengan M. Khalid;
 - Timur berbatas dengan Abu Bakar;
- Bahwa, sekitar tahun 2007 sampai 2008 saksi mendata tanah untuk dilakukan penghijauan damar di objek perkara dan menjumpai M. Saleh untuk mendata bantuan penghijauan;
- Bahwa, M. Saleh juga menerima uang ganti rugi pelebaran jalan objek perkara;
- Bahwa, objek perkara dihibahkan kepada cucu M. Saleh Fitri M. Z dan Suji Ramadani;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Busra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui letak objek perkara berada di Kampung Pandere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Tengah luas sekitar lebih kurang 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan Gunung atau Bur Saril;
 - Barat berbatas dengan M. Saleh;
 - Timur berbatas dengan Abu Bakar;
- Bahwa, dulu yang berkebun diobjek perkara adalah M. Saleh;
- Bahwa, M. Saleh pernah mendapatkan bibit penghijauan dan ganti rugi pelebaran jalan di objek perkara;
- Bahwa, sekitar 2-3 tahun terakhir objek perkara dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi Budiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui letak objek perkara berada di Kampung Pandere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan bukit;
 - Barat berbatas dengan M. Saleh;
 - Timur berbatas dengan Abu Bakar;
- Bahwa, objek perkara punya M. Saleh yang dihibahkan kepada cucunya Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa, M. Saleh pernah mendapatkan ganti rugi pelebaran jalan di objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan pusaka atas nama Sami, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 463/BBS/2022 tanggal 4 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima pembayaran PBB tahun 2023 atas nama Ansari, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Japar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui letak objek perkara berada di uning Kirip atau Pandere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah
- Bahwa, pada tahun 1968 saksi pernah menanam tembakau sekitar 8bulan dengan meminta izin ke Sami karena menurut Sami objek merupakan milik sami;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Jamaluddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah membantu Inen Rebon dikebun objek perkara sekitar tahun 1990an;
- Bahwa, objek perkara berada dijalan tembus tan saril ke asir-asir;
- Bahwa, objek perkara pernah akan dijual ke M. Saleh akan tetapi tidak jadi dijual karena M. Saleh tidak melunasi pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Kamarudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



- Bahwa, saksi mengetahui letak objek perkara punya Inen Remun dapat dari orang tua;
- Bahwa, objek perkara pernah dipinjam oleh M. Saleh berdasarkan cerita Inen Remun;
- Bahwa, objek perkara dikuasai oleh Inen Remun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Ismuha, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui letak objek perkara berada di Pandere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah
- Bahwa, pada tahun 1983 saksi pernah menemani Sami untuk menagih hutang ke M. Saleh akan tetapi belum dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 April 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu gugatan perkara perdata sudah merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata bahwa Hakim harus memeriksa formil gugatan terlebih dahulu baik karena diajukannya eksepsi

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun tidak oleh Tergugat dalam jawabannya sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak disusun secara sistematis yang memuat dengan lengkap tentang sejarah objek perkara serta tidak menerangkan dengan cermat tentang pembuatan akta hibah di atas objek perkara mengenai surat dasar yang dijadikan sebagai pengantar pembuatan akta hibah tersebut, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah keliru karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menjelaskan tentang asal objek perkara serta tentang Akta hibah milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan pada point 2 s.d 9;

Menimbang bahwa eksepsi dalam hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan, yang diajukan oleh pihak tergugat terhadap materi gugatan pihak penggugat, eksepsi tersebut juga ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan demikian eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;

- Tidak jelasnya obyek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;

- Petitum gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:

- a. Petitum tidak rinci
- b. Kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan yang diajukan, dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan mengenai *legal standing* Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan serta dasar dan alasan diajukannya gugatan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pemilik dari tanah berdasarkan akta hibah nomor: 402/BBS/2007 dan saat ini objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum sehingga Majelis Hakim menilai telah tampak jelas dasar hukum dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga telah mendalilkan objek perkara yang dipersengketakan secara jelas yaitu sebidang tanah terletak di Kampung Pandere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aman Darmawan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bur Saril;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan M. Saleh, sekarang berbatas dengan tanah Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terkait apakah objek yang disebutkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas adalah benar atau tidak dan siapa pemilik yang sah atas objek tersebut menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pembuktian dalam pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang tidak menyebutkan asal usul dari lahirnya Akta Hibah Nomor: 402/BBS/2007 menjadi penyebab kaburnya perkara *a quo* yang mana Majelis berpandangan berkaitan dengan asal usul lahirnya akta hibah, perlu dibuktikan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam persidangan, hal ini dikarenakan dalil dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak berdasarkan akta hibah 402/BBS/2007 bukanlah merupakan alasan gugatan kabur suatu gugatan, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah disebutkan asal penerbitan akta adalah didahului oleh surat pernyataan penguasaan tanah berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Akta Hibah nomor: 402/BBS/2007, Tanggal 27 Maret 2007 merujuk kepada Surat Keterangan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Nomor: 87/PDS/At.2007, tanggal 24-03-2007 yang diketahui oleh Kepala Kampung Pandere Saril, atas nama M. Saleh, sehingga terlepas dari sah atau tidaknya surat tersebut sebagai alasan kepemilikan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sudah jelas dan tidak kabur maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terkait gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah menyatakan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang memiliki hak atas tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Aman Darmawan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bur Saril;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah M. Saleh, sekarang berbatasan dengan tanah Penggugat I dan Penggugat II;

Adalah hak milik Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi berdasarkan Akta hibah Nomor: 402/BBS/2007, Tanggal 27 Maret 2007 yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum, sehingga Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat menguasai objek perkara tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban pada pokoknya adalah objek perkara pada gugatan Penggugat adalah tanah milik Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah pusaka tanggal 03 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, jawaban Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, kemudian replik yang diajukan masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan adalah:

- Apakah tanah objek perkara yang terletak di kampung Pandere Saril merupakan milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi? dan;
- Apakah perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dengan menguasai tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu: "*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" lebih lanjut maka Majelis Hakim akan memandang perlu untuk menjelaskan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka semua unsur tersebut diatas harus dipenuhi tanpa mengurangi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku artinya bahwa kewajiban hukum itu timbul dan lahir berdasarkan Undang-Undang maupun hukum yang hidup ditengah masyarakat dan diakui keberadaannya sebagai suatu ketentuan yang harus dipenuhi, artinya kewajiban hukum si pelaku dalam unsur tersebut adalah hukum yang berlaku umum, bukanlah hukum yang mengikat secara privat kepada pihak-pihak tertentu saja yang bersepakat, dalam hal apabila kesepakatan tersebut dicapai oleh pihak-pihak tertentu dan tidak berlaku umum maka harus dipandang sebagai suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa bertentangan dengan hak subjektif orang lain, apabila perbuatan si subjek hukum telah melanggar hak subjektifnya pihak lain sehingga mendatangkan kerugian yang harus diderita oleh pihak tersebut, hak subjektif itu adalah hak yang melekat kepada diri suatu pihak yang timbul karena pemberian, peralihan atau suatu peristiwa hukum sah lainnya;

Menimbang, bahwa bertentangan dengan kesusilaan adalah suatu sikap dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral kebajikan yang diakui dan hidup di masyarakat, akibatnya mendatangkan kerugian bagi pihak tertentu oleh karena bertentangan dengan kesusilaan tersebut;

Menimbang, bahwa bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian adalah suatu sikap dan perbuatan subjek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum tidak memperhatikan dengan seksama adanya hak orang lain yang dilanggar akibat dari perbuatan hukum tersebut atau setidaknya mengetahui akan adanya hak orang lain namun tetap melakukan dengan cara mengelabui dan melakukan penyelundupan hukum, dan mendatangkan kerugian bagi pihak yang haknya dilanggar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 telah diperiksa oleh Majelis Hakim

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, ternyata telah diberikan materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya untuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, bukti P-9 sampai P-12, namun untuk bukti P-8 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dipersidangan, kemudian untuk surat bukti berupa fotokopi akan dipertimbangkan sepanjang itu relevan dan diperkuat dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya (sangkalannya) Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai Bukti T-3 telah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah diberikan materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya, sehingga surat bukti tersebut yaitu berupa fotokopi akan dipertimbangkan sepanjang itu relevan dan diperkuat dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya, kemudian Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya juga telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah diambil dibawah sumpah di persidangan menurut ketentuan hukum acara berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara seluas 1 (satu) hektar berada di Kampung Pandere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aman Darmawan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bur Saril;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah M. Saleh, sekarang berbatas dengan tanah Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa, para pihak mengakui memiliki objek perkara berdasarkan Akta Hibah nomor: 402/BBS/2007, Tanggal 27 Maret 2007 untuk Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan akta pembagian hak

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama nomor 463/BBS/2022 tanggal 4 Agustus 2022 untuk Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa, Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi merupakan anak dari M. Zen yang merupakan anak angkat M. Saleh;
- Bahwa, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi merupakan keturunan Sami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pertimbangan pokok perkara pada putusan *a quo*, sedangkan yang lainnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demi terarahnya proses pembuktian dan pertimbangan putusan maka dikenal adanya asas *Actori in cumbit probatio* yaitu siapa yang mendalilkan suatu hal dialah yang membuktikannya, begitu juga dengan mengajukan sangkalan maka dia wajib membuktikan sangkalannya tersebut hal mana relevan dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi merupakan anak dari M. Zen yang merupakan anak angkat dari M. Saleh, mereka mendapatkan objek perkara berdasarkan hibah yang diberikan oleh M. Saleh kepada Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II berdasarkan akta hibah nomor 402/BBS/2007 Tanggal 27 Maret 2007 melalui Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, dan terhadap objek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan akta pembagian hak bersama nomor: 463/BBS/2022 tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengamatan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan pada persidangan tanggal 25 April 2024 yang menjadi batas-batas tanah objek perkara sebelah barat adalah M. Saleh, batas sebelah timur adalah Aman Darmawan, batas sebelah selatan adalah Bukit Saril, batas sebelah Utara adalah Jalan Raya Tan Saril – Asir-Asir;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Akta Hibah nomor: 402/BBS/2007, Tanggal 27 Maret 2007 merujuk kepada Surat Keterangan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Nomor: 87/PDS/At.2007, tanggal 24-03-2007 yang diketahui oleh Kepala Kampung Pandere Saril, atas nama M. Saleh;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yaitu M. Yusuf, saksi Firmansyah, S.Pd, saksi Ismail, saksi Mude Barsyah, saksi Busra dan saksi Budiman yang menyatakan pada pokoknya para saksi melihat dari semenjak dahulu yang menguasai objek perkara adalah M. Saleh dan tidak pernah digantikan oleh orang lain dan Penggugat Konvensi I/ Tergugat Konvensi II dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Konvensi II sebagai penerima hibah dari M. Saleh;

Menimbang, bahwa penguasaan berlanjut dari M. Saleh dibuktikan dengan adanya saksi serta beberapa kali M. Saleh mendapatkan ganti kerugian ataupun bantuan seperti bantuan kelompok tani mengenai penanaman damar (vide bukti P-5) dikuatkan dengan saksi Ismail dan Mude Barsyah yang mana mereka mengetahui M. Saleh menerima bantuan penanaman pohon damar kelompok tani pada tahun 2004 dan uang ganti kerugian atas pelepasan hak atas tanah untuk pelebaran jalan Asir-Asir menuju Tan Saril pada tahun 2008 dengan jumlah ganti kerugian sebesar Rp221.731.131,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang diterima langsung oleh M. Saleh (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengajukan sangkalannya dengan mengajukan alat bukti T-1 dan T-2 dikuatkan dengan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Japar, saksi Jamaluddin, saksi Kamarudin dan saksi Ismuha yang pada pokoknya objek perkara tersebut merupakan milik Para Tergugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan warisan yang didapatkan dari Sami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh para pihak dan dikaitkan dengan pemeriksaan objek perkara didapatkanlah kesimpulan bahwa objek perkara yang disengketakan antara Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi terdapat objek yang sama dan

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada perbedaan sehingga akan mempertimbangkan siapakah yang menjadi pemilik dari objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Penguat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mendapatkan alas hak kepemilikan atas objek perkara berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Akta Hibah Nomor: 402/BBS/2007, Tanggal 27 Maret 2007 merujuk kepada Surat Keterangan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Nomor: 87/PDS/At.2007, tanggal 24-03-2007 yang diketahui oleh Kepala Kampung Pandere Saril, atas nama M. Saleh dikuatkan dengan alat bukti surat P-2 merupakan surat keterangan dari kepala desa Pandere Saril nomor: 158/SK/PDS/2022, mengenai kepemilikan tanah objek perkara dengan alas hak bukti surat P-1 tidak dibantah secara tegas oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, oleh karena bukti surat P-1 merupakan surat otentik sebagai alat bukti yang sempurna dan oleh karenanya apabila dibantah, hanya dapat dibantah dan disangkal dengan bukti yang sebanding dan memiliki kualitas pembuktian yang sempurna pula, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan menyatakan bahwa M. Saleh telah menguasai objek perkara sejak tahun dahulu dan tidak pernah para saksi melihat objek tersebut dikuasai oleh orang lain selain M. Saleh serta tidak ada pernah permasalahan ketika M. Saleh masih hidup untuk menguasai objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P- 5 dan P- 6 yang dikonfirmasi oleh saksi Mude Barsyah, saksi Busra yang mana pada tahun 2004 M. Saleh mendapatkan bantuan kelompok tani berupa penanaman pohon damar (vide bukti P-5) dan pada tahun 2008 M. Saleh mendapatkan ganti kerugian pelebaran jalan (vide bukti P-6) sejumlah Rp221.731.131,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang diterima langsung oleh M. Saleh;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat P-3 dan P-4 mengenai surat keterangan meninggal Muhammad Zen yang merupakan orang tua Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II dan Surat keterangan meninggal M. Saleh sebagai pihak yang menghibahkan objek tersebut kepada Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II melalui

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III, dan bukti surat P-8 yang merupakan fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya tidak dikesampingkan, bukti surat P-9 sampai P- 12 menunjukkan bahwa Kepala Desa Tan Saril dari tahun 1989 sampai tahun 1996 dijabat oleh Ali Hasan untuk membantah bukti T-1 Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yaitu M. Yusuf, saksi Firmansyah, S.Pd., saksi Ismail, saksi Mude Barsyah, saksi Busra dan saksi Budiman menyatakan pada pokoknya yang menguasai objek perkara tersebut dari waktu ke waktu adalah M. Saleh dan tidak pernah dikuasai oleh orang lain selain M. Saleh;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat T-1 sampai T-3 dan dengan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Japar, saksi Jamaluddin, saksi Kamarudin dan saksi Ismuha yang menyanggah kepemilikan objek perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Konvensi mengenai surat warisan yang didapatkan oleh Sami yang kemudian yang diketahui oleh Keucik Kepala Desa Tan Saril pada tanggal 3 Agustus 1996 bukanlah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan tidak ada serorang saksipun yang dapat menyatakan bahwa mengetahui adanya surat tersebut sehingga Majelis Hakim menilai pembuktian surat T-1 dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum untuk menyangkal surat bukti P-1 sebagai dasar kepemilikan atas objek perkara karena tidak merupakan akta otentik dan tidak dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, berkaitan dengan bukti surat T-2 akta pembagian hak bersama nomor: 463/BBS/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang didasarkan pada bukti T-1 yang mana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1030K/Sip/1971, tanggal 8 April 1972 menyatakan akta notaris yang berisi keterangan hak mewaris seseorang adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam persidangan, karena kata notaris tersebut hanya berisi keterangan sepihak dari si penerima hibah dan saksi-saksinya dan bukan merupakan bukti kepemilikan dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sehingga menurut hemat Majelis bukti surat T-2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-3 dan bukti P-7 tentang bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah merupakan alat bukti kepemilikan terhadap tanah, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi Japar, saksi Jamaluddin, saksi Kamarudin dan saksi Ismuha yang mana menurut hemat Majelis tidak ada satupun saksi yang dapat memberikan keterangan secara hukum bahwa Sami pernah menguasai objek perkara tersebut ataupun melihat alas hak Sami menguasai objek perkara, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas Majelis menyimpulkan bahwa objek perkara merupakan milik dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2, P-5 dan P-5 yang menyatakan bahwa M. Saleh menguasai objek perkara tersebut secara terus menerus dengan adanya bukti Surat Keterangan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Nomor: 87/PDS/At.2007, tanggal 24-03-2007 yang diketahui oleh Kepala Kampung Pandere Saril, atas nama M. Saleh yang menjadi dasar terbitnya P-1 yang dikuatkan oleh bukti P-2 dan M. Saleh pernah mendapatkan bantuan penanaman pohon pada tahun 2004 (vide bukti P-5) dan ganti kerugian perluasan jalan pada tahun 2008 (vide bukti P-6) yang tidak dibantah oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanah objek perkara adalah milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai objek perkara yang berdasarkan pertimbangan perkara *a quo* merupakan milik dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan selanjutnya yaitu perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dengan menguasai tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah terbukti, oleh karena Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang senyatanya menduduki dan menguasai objek perkara, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian **Petitum Poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan pertama telah terbukti bahwa pada pokoknya tanah objek perkara merupakan milik dari Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akta hibah Nomor : 402/BBS/2007, Tanggal 27 Maret 2007, dengan demikian **Petitum Poin 3 beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 4 mengenai pembatalan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 463/BBS/2022, Tanggal 4 Agustus 2022, seluas ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang dibuat berdasarkan surat keterangan waris Keucik Kepala Desa Tan Saril pada tanggal 3 Agustus 1996 tidak dapat dibuktikan dipersidangan, dan sebagaimana pertimbangan sebelumnya di atas bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan haknya atas objek perkara sehingga dasar pemilikan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terhadap objek perkara adalah tidak sah, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 463/BBS/2022, Tanggal 4 Agustus 2022, seluas ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) tidak berkekuatan hukum, dengan demikian **Petitum Poin 4 beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa objek perkara menjadi milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, maka sepatutnya kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek perkara yang dikuasainya saat ini kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, dengan demikian **Petitum Poin 5 beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 mengenai sita jaminan atas objek perkara, oleh karena selama proses persidangan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan permohonan

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita, kemudian untuk dapat dilaksanakannya sita jaminan harus ada dasar alasan yang jelas bahwa Para Tergugat Konvensi/Pata Penggugat Rekonvensi akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, sedangkan dalam perkara *a quo* selama proses pemeriksaan Majelis Hakim menilai tidak ditemukan alasan yang cukup mendasar, sehingga alasan untuk dapat ditetapkannya sita jaminan tidak dapat dibuktikan dengan demikian **Petitem poin 6 Ditolak;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya mengajukan permintaan pembayaran uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan dan mengabulkan uang paksa tersebut kepada ParaTergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan berikut, mengacu kepada putusan kasasi Nomor 307K/Sip/1976 bahwa setiap putusan yang dapat dijalankan dengan melaksanakan eksekusi riil apabila putusan berkekuatan hukum yang pasti, maka permintaan pembayaran uang paksa tentang itu haruslah ditolak, maka dengan demikian **Petitem poin 7 Ditolak;**

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi poin 8 meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini, namun dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim petitum poin 2 telah dikabulkan dan sifat putusan ini adalah menghukum (*condemnatoir*) yaitu putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk melaksanakan putusan, secara mutatis mutandis telah menjawab dan mengabulkan petitum poin 8 tersebut sehingga untuk efisiensi amar putusan, petitum poin 8 tidak perlu untuk dicantumkan dalam amar putusan berikut, namun dengan tidak dicantumkannya petitum poin 8 pada amar putusan bukanlah dipandang sebagai putusan yang kurang pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena telah dipertimbangkan pada paragraf ini;

Menimbang, bahwa petitum poin 9 tentang pelaksanaan putusan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu putusan haruslah dilakukan secara sukarela oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi ataupun prosedur eksekusi oleh Pengadilan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena permintaan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voraad*) dan Provisionil, maka tidak beralasan hukum dengan demikian **Petitem poin 9 Ditolak**;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi redaksional amar putusan berikut, Majelis Hakim akan mencantumkan amar putusan tanpa mengurangi makna dan maksud petitem Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada gugatannya dengan telah mempertimbangkan seluruh petitem gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitem poin 10 oleh karena gugatan pokok telah dikabulkan sebagian, dan kemudian Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang senyatanya menduduki dan menguasai objek perkara adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan 192 ayat (1) Rbg sudah tepat dan adil kalau biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah mengajukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sehingga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengalami kerugian baik itu kerugian materil dan kerugian imateril;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, Majelis Hakim tidak melihat adanya permasalahan yang jelas dan menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam gugatan rekonvensi tersebut karena tidak diuraikan secara rinci perbuatan konkrit apa yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam posita gugatan rekonvensi;

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 nomor 3 Rv, yang mengharuskan suatu gugatan pada pokoknya memuat:

1. identitas dari pada para pihak;
2. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi; dan
3. tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusive) atau petitum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari pada pihak Penggugat dan pihak Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Sedangkan fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum, uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Menurut Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972, Nomor 547 K/Sip/1971 maka perumusan kejadian materiil secara singkat sudah dapat memenuhi syarat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam posita gugatan rekonvensinya tidak menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi yang menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengalami kerugian, dikarenakan objek perkara saat ini senyatanya masih dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tanpa adanya upaya perebutan secara paksa oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam posita gugatan rekonvensinya hanya menguraikan mengenai pernyataan secara pribadi tanpa menguraikan secara jelas kejadian yang menjadi duduk perkara atau kejadian materiil perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagai dasar gugatan rekonvensi dalam perkara *aquo* yang diajukan, atau dengan kata

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain *fundamentum petendi* dalam surat gugatan rekonvensi tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kerugian materil dan imateril yang diderita oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat menyebutkan secara rinci mengenai kerugian materil dan imateril yang diderita oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dibuat secara jelas (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak, dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1365 KUHPperdata, Pasal 1320 KUHPperdata dan Pasal 1865 KUHPperdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut hukum objek perkara yaitu sebidang tanah, dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Pandere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aman Darmawan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Bur Saril;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah M. Saleh, sekarang berbatas dengan tanah Penggugat Konvensi I/ Tergugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II/ Tergugat Konvensi II;

Merupakan milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi berdasarkan Akta hibah Nomor : 402/BBS/2007, Tanggal 27 Maret 2007;

4. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 463/BBS/2022, Tanggal 4 Agustus 2022 tidak berkekuatan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong;

6. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Heru Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Heru Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Darma, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri Turut Tergugat Konvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tkn



Dto.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Darma, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------|-----------------------|---|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : | Rp75.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | : | Rp70.000,00 |
| 4. | Panggilan | : | Rp332.000,00 |
| 5. | Pemeriksaan Setempat | : | Rp700.000,00 |
| 6. | PNBP PS | : | Rp10.000,00 |
| 7. | Sumpah | : | Rp100.000,00 |
| 8. | Meterai Putusan Akhir | : | Rp10.000,00 |
| 9. | <u>Redaksi</u> | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah : | | | Rp1.185.000,00 |

(satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)